

## PEMBANGUNAN DAERAH SISTEM PERENCANAAN

2017

PERDA NO.6, LD 2017/NO.6, TLD. NO.6, LL SETDA KAB. BLORA: 66 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**ABSTRAK :** - Dalam rangka pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan kebijakan dan sistem penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok pemerintah melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan Daerah. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang optimal maka perlu adanya kepastian terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Dasar Hukum** - Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas, maksud dan tujuan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah : RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah. Prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Maret 2017.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 15 hlm